



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **53** TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN HILIRISASI INOVASI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hilirisasi inovasi hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan produk-produk hasil pengabdian yang dilakukan oleh dosen untuk mendukung peningkatan kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa hilirisasi inovasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana pemanfaatan produk inovasi hasil pengabdian untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, dan daya saing masyarakat, sehingga perlu menetapkan panduan program hilirisasi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Hilirisasi Inovasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN HILIRISASI INOVASI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Hilirisasi Inovasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024.

Pasal 2

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi dosen dalam menyusun rencana hilirisasi inovasi hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 AUG 2024

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN